



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DANDY GILANG ANANTA	Als.
		GLENGSONG Bin	
		BAMBANG SUMARSONO;	
Tempat lahir	:	Malang;	
Umur/Tanggal lahir	:	1 Juli 2001;	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Jl. P.Sudirman IV 5 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu (KTP) dan tempat tinggal saat ini di Jl. Terusan Karate II No. 2 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu (Rumah Kos);	
Agama	:	Islam;	
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;	

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
6. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Galih Adi Nugoroho, S.H., dan Dimas Juardiman, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERADI MALANG RAYA" beralamat di Ruko Griyashanta Eksekutif MP-44 Jl. Soekarno Hatta Malang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 05 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mencermati bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dandy Gilang Ananta als. Glengsong bin Bambang Sumarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 20 (dua puluh) pocket plastik bening ukuran sedang yang masing-masing berisi 100 butir pil double L dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir pil double L;
 2. 1 (satu) kresek warna hitam;
 3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No simcard 087 8543371397.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Dandy Gilang Ananta als. Glengsong bin Bambang Sumarsono pada hari Rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di jalan kembar Sultan Agung Kec. Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (ayat (3) : Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)).** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2024, Menyun (DPO) menawari terdakwa pekerjaan untuk mengambil dan mengedarkan (meranjau) kembali Pil Double L dengan upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa menerima tawaran dari Menyun (DPO) te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rsebut. Selanjutnya terdakwa mendapatkan peta lokasi ranjauan Pil Double L dari Menyun (DPO) kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat itu di ranjau yaitu di Daerah Pasar Induk Gadang Kec. Sukun Kota malang, kemudian sesampainya disana sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mengambil bahan tersebut yang berada di dalam kresek warna hitam, setelah terdakwa ambil barang tersebut terdakwa langsung kembali ke tempat tinggal terdakwa di rumah kos di Jl. Terusan Karate II No. 2 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu, dan sesampainya di rumah kos terdakwa, terdakwa kembali menghubungi Menyun (DPO) dan terdakwa mendapat perintah untuk menghitung jumlah Pil Double L tersebut, selanjutnya setelah menghitung semua barang berupa Pil Double L yang berada di dalam kresek warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) Plastik ukuran besar tersebut, masing – masing plastik berisi sebanyak 1010 (seribu sepuluh) dan 1015 (seribu lima belas) butir Pil Double L tersebut dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2025 (dua ribu dua puluh lima) butir Pil Double L, kemudian terdakwa diperintah oleh Menyun (DPO) untuk memecah per pocket dan setiap pocket sejumlah 100 (seratus) butir pil Double L dan menjadi sebanyak 20 (dua puluh) pocket, kemudian Pil Double L tersebut sebanyak 20 (dua puluh) pocket plastik yang masing – masing pocket berisi 100 (seratus) butir Pil Double L terdakwa masukan ke dalam kresek kembali dan terdakwa simpan di dalam lemari pakaian rumah kos terdakwa dan tersisa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir double L. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi saksi Galih dengan tujuan menawarkan Pil Double L lalu sekira pukul 22.00 wib, terdakwa menjual/ mengedarkan Pil Double L kepada saksi Galih sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di jalan kembar Sultan Agung Kec. Batu Kota Batu tanpa sepengetahuan Menyun (DPO).

- Bahwa bermula saksi Boby Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki selaku anggota Satresnarkoba Polres Batu beserta team mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Jl. Terusan Karate II No. 2 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu adalah tempat yang digunakan untuk transaksi Pil Double L kemudian saksi Boby Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki beserta team Satresnarkoba Polres Batu melakukan penyelidikan pada hari Rabu 11 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib kemudian sekira pukul 03.00 wib Petuga Satresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Batu mencurigai Rumah Kos yang bertempat di Jl. Terusan Karate II No. 2 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Batu melakukan pemeriksaan di Rumah Kos tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 20 pocket plastik bening ukuran sedang yang masing - masing berisi 100 butir Pil Double L (dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2 000 (dua ribu) butir Pil Double L) yang berada jadi satu di dalam kresiek warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah kos terdakwa dan 1 unit Hp merk OPPO warna Hitam dengan No simcard 0878543371397 yang sedang terdakwa cas. Kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07931/ NOF/ 2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 23509/2024/NOF.- : berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 2,717 gram, dengan kesimpulan :
- Bahwa barang bukti dengan nomor: 23509/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil Hcl** mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A 11.24.143.BA tanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Veronika Sandra Lolita, S.Si., Apt, dengan hasil pemeriksaan: Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07931/ NOF/ 2024 tanggal 09 Oktober 2024, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:
 - Barang bukti positif **Triheksifensidil Hcl**.
 - Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa "Pil/ tablet Double L" tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Ke sehatan.

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa Muhammad Dandy Gilang Ananta als. Glengsong bin Bambang Sumarsono pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost yang beralamat di Jl. Terusan Karate II No. 2 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula saksi Boby Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki selaku anggota Satresnarkoba Polres Batu beserta team mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Jl. Terusan Karate II No. 2 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu adalah tempat yang digunakan untuk transaksi Pil Double L kemudian saksi Boby Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki beserta team Satresnarkoba Polres Batu melakukan penyelidikan pada hari Rabu 11 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib kemudian sekira pukul 03.00 wib Petugas Satresnarkoba Polres Batu mencurigai Rumah Kos yang bertempat di Jl. Terusan Karate II No. 2 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Batu melakukan pemeriksaan di Rumah Kos tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 20 pocket plastik bening ukuran sedang yang masing - masing berisi 100 butir Pil Double L (dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir Pil Double L) yang berada jadi satu di dalam kresiek warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah kos terdakwa dan 1 unit Hp merk OPPO warna Hitam dengan No simcard 0878543371

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397 yang sedang terdakwa cas. Kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 pocket plastik bening ukuran sedang yang masing - masing berisi 100 butir Pil Double L (dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir Pil Double L) dari Menyun (DPO) yang ditaruh/ranjau di Daerah Pasar Induk Gadang Kec. Sukun Kota malang yang berada di dalam kresek warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) Plastik ukuran, masing – masing plastik berisi sebanyak 1010 (seribu sepuluh) dan 1015 (seribu lima belas) butir Pil Doubel L tersebut dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2025 (dua ribu dua puluh lima) butir Pil Double L dengan tujuan untuk diedarkan kembali sesuai dan terdakwa tanggal 10 September 2024 telah menjual Pil Double L tersebut kepada Galih sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepenuhnya Menyun (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07931/ NOF/ 2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 23509/2024/NOF.- : berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 2,717 gram, dengan kesimpulan :
- Bahwa barang bukti dengan nomor:: 23509/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil Hcl** mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A 11.24.143.BA tanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Veronika Sandra Lolita, S.Si., Apt, dengan hasil pemeriksaan: Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07931/ NOF/ 2024 tanggal 09 Oktober 2024, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:
 - Barang bukti positif **Triheksifenidil Hcl**.
 - Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Ob

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmaasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boby Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait perbuatan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai obat keras jenis pil LL;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Satresnarkoba Polres Batu, mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB menuju ke tempat kost Terdakwa di Jl. Terusan Karate II No. 2, Ngaglik, Kota Batu untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menangkap Terdakwa di rumah kost tersebut ditemukan pil LL dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari dan handphone merk OPPO warna Hitam dengan No simcard 0878543371397;
- Bahwa Saksi menerangkan pil LL merupakan obat keras daftar G yang peredarannya dibatasi dengan resep dokter, tidak dijual bebas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bekerja sebagai juru parkir bukan sebagai ahli farmasi, serta tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Saudara Menyun (DPO) dengan cara di ranjau di area sekitar Pasar Gadang, Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Saksi menerangkan pil LL tersebut kemudian oleh Terdakwa Setelah Terdakwa mengambil ranjauan paket besar pil LL, kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memecahnya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk diedarkan kembali, dan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sudah sempat dijual kepada temannya yang bernama Galih Tri Adi Sasono dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa merupakan kurir dari Saudara Menyun (DPO) namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat keuntungan ataupun dijanjikan upah oleh Menyun (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagian barang bukti disisihkan untuk dikirim ke laboratorium forensik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait perbuatan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai obat keras jenis pil LL;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Satresnarkoba Polres Batu, mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB menuju ke tempat kost Terdakwa di Jl. Terusan Karate II No. 2, Ngaglik, Kota Batu untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menangkap Terdakwa di rumah kost tersebut ditemukan pil LL dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari dan handphone merk OPPO warna Hitam dengan No simcard 0878543371397;
- Bahwa Saksi menerangkan pil LL merupakan obat keras daftar G yang peredarannya dibatasi dengan resep dokter, tidak dijual bebas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bekerja sebagai juru parkir bukan sebagai ahli farmasi, serta tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Saudara Menyun (DPO) dengan cara di ranjau di area sekitar Pasar Gadang, Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Saksi menerangkan pil LL tersebut kemudian oleh Terdakwa Setelah Terdakwa mengambil ranjauan paket besar pil LL, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan Kembali, dan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sudah sempat dijual kepada temannya yang bernama Galih Tri Adi Sasono dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa merupakan kurir dari Saudara Menyun (DPO) namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat keuntungan ataupun dijanjikan upah oleh Menyun (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagian barang bukti disisihkan untuk dikirim ke laboratorium forensik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Galih Tri Adi Sasono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ditelepon oleh Terdakwa menawarkan pil LL kepada Saksi, kemudian pada pada tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB di jalan kembar Sultan Agung, Kota Batu, Saksi dan Terdakwa bertemu langsung untuk bertransaksi pil LL tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 25 butir pil LL seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pil LL tersebut dikonsumsi sendiri agar lebih kuat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi membeli pil LL dari Terdakwa tanpa resep dokter;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa bukan seorang apoteker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07931/NOF/ 2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 23509/2024/NOF.- : berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL", dengan kesimpulan :

- Bahwa barang bukti dengan nomor: 23509/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

2. Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.11.24.143.BA tanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Veronika Sandra Lolita, S.Si., Apt, dengan hasil pemeriksaan fisik Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07931/NOF/2024 tanggal 09 Oktober 2024, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:
- Barang bukti positif *Triheksifenidil HCl*.
 - Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi kurir untuk mengedarkan obat berupa pil LL milik Saudara Menyun (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kali berhasil meletakkan ranjur;
- Bahwa Terdakwan menjelaskan Saudara Menyun (DPO) adalah orang nyata bukan karangan, karena Saudara Menyun merupakan kakak kelas Terdakwa sewaktu SD;
- Bahwa Terdakwa selain menjual pil LL tersebut juga memakai secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat pil LL tersebut merupakan obat keras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir, bukan sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) pocket plastik bening ukuran sedang yang masing-masing berisi 100 butir pil double L dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir pil double L;
2. 1 (satu) kresek warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No simcard 0878543371397.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Boby Hermawan dan Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di tempat kost Terdakwa beralamat di Jl. Terusan Karate II No. 2, Ngaglik, Kota Batu;
2. Bahwa dari Terdakwa ditemukan pil LL dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari dan handphone merk OPPO warna Hitam dengan No simcard 0878543371397;
3. Bahwa Terdakwa merupakan kurir untuk mengedarkan obat berupa pil LL milik Saudara Menyun (DPO) dengan cara mengambil ranjauan di area sekitar Pasar Gadang, Sukun, Kota Malang;
4. Bahwa Terdakwa memecahnya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk diedarkan kembali, dan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sudah sempat dijual kepada temannya yang bernama Saksi Galih Tri Adi Sasono dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di jalan kembar Sultan Agung, Kota Batu;
5. Bahwa pil LL merupakan obat keras daftar G yang peredarannya dibatasi dengan resep dokter, tidak dijual bebas;
6. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir bukan sebagai ahli farmasi, serta tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (*Naturlijke Persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Persoon*). Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **Dandy Gilang Ananta als. Glengsong bin Bambang Sumarsono** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang bahwa unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” dirumuskan secara alternatif sehingga tidak harus seluruh sub unsur tersebut terpenuhi namun cukup sebagian saja terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur mengedarkan adalah membawa, menyampaikan dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Boby Hermawan dan Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di tempat kost Terdakwa beralamat di Jl. Terusan Karate II No. 2, Ngaglik, Kota Batu;
2. Bahwa dari Terdakwa ditemukan pil LL dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari dan handphone merk OPPO warna Hitam dengan No simcard 0878543371397;
3. Bahwa Terdakwa merupakan kurir untuk mengedarkan obat berupa pil LL milik Saudara Menyun (DPO) dengan cara mengambil ranjauan di area sekitar Pasar Gadang, Sukun, Kota Malang;
4. Bahwa Terdakwa memecahnya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk diedarkan kembali, dan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sudah sempat dijual kepada temannya yang bernama Saksi Galih Tri Adi Sasono dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di jalan kembar Sultan Agung, Kota Batu;
5. Bahwa pil LL merupakan obat keras daftar G yang peredarannya dibatasi dengan resep dokter, tidak dijual bebas;
6. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir bukan sebagai ahli farmasi, serta tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai kurir yang mengedarkan pil LL yang merupakan obat keras yang peredarannya dibatasi dengan resep dokter, padahal diketahui pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir yang tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras. Oleh karenanya unsur **“Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada 435 *Juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhan pidana dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana yang dijatuhan dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana penjara saja atau pidana denda saja;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) pocket plastik bening ukuran sedang yang masing-masing berisi 100 butir pil double L dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir pil double L;
2. 1 (satu) kresek warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti pada angka 1, dan 2 di atas merupakan milik Terdakwa dan digunakan dalam tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No simcard 0878543371397

Menimbang bahwa barang bukti pada angka 3 diatas merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan tindak kejahatan, namun biaya untuk memusnahkan atau menjualnya melebihi harga barang itu sendiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peradaran gelap obat keras dan penyalahgunaannya dalam Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 *Juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dandy Gilang Ananta Als. Glengsong Bin Bambang Sumarsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 20 (dua puluh) pocket plastik bening ukuran sedang yang masing-masing berisi 100 butir pil double L dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir pil double L;
 2. 1 (satu) kresek warna hitam;
 3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No simcard 0878543371397;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.